

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat secara empiris disparitas pidana merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan oleh hakim kepada pencari keadilan. Disparitas pidana juga membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi disparitas pidana menyebabkan pemidanaan yang berbeda sedangkan disisi lain disparitas pidana merupakan bentuk kreasi dari hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Adanya disparitas pidana membawa kecemburuan bagi masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh putusan hakim, serta muncul persepsi negatif terhadap lembaga pengadilan yang membuat masyarakat semakin acuh dan tidak peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat menganggap bahwa tindakan main hakim sendiri menjadi salah satu cara yang lebih baik dalam menyelesaikan suatu masalah, karena kekecewaan mereka terhadap lembaga peradilan yang dianggap tidak adil dalam menjatuhkan putusan. Keadaan tersebut tentunya bertentangan dengan konsep *rule of law* yang ada di negara ini, di mana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan di dukung oleh lembaga yudikatif yaitu lembaga pengadilan sebagai sarana untuk menegakkan hukum di

Indonesia, apa yang terjadi bila masyarakat Indonesia sendiri tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia.

Terjadinya disparitas pidana tentunya tidak terlepas dari faktor undang-undang yang berlaku serta ketentuan hukum pidana yang memberi kebebasan yang luas kepada hakim untuk menjatuhkan jenis pidana (*strafmoot*). KUHP kita menganut sistem alternatif hukuman misalnya pidana penjara, denda dan lainnya. Adanya disparitas pidana memang dibenarkan apabila memiliki dasar pembenar yang jelas, disparitas yang tidak mempunyai dasar yang kuat akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.

Disparitas pidana sudah lama menjadi perbincangan hukum dan tentunya menimbulkan keresahan di masyarakat yang bertanya-tanya apakah faktor penyebab disparitas pidana itu dapat terjadi, apakah faktor hakimnya atau peraturan perundang-undangan. Dari banyak faktor yang ada, akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas, misalnya ada dua orang yang sama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara yang sama dan akibat yang sama meskipun sama-sama menggunakan Pasal 339 KUHP bisa jadi hukuman yang dijatuhkan itu berbeda. Asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan¹.

Masalah disparitas pidana akan terus terjadi karena jarak sanksi pidana berdasarkan takarannya terlalu luas karena tidak ada standar merumuskan

¹Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 25.

sanksi pidana. Selama ini upaya yang dilakukan untuk meminimalisir disparitas pidana dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan. Hakim-hakim di Indonesia telah menyadari mengenai persoalan disparitas pidana, meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, namun dalam beberapa putusan Hakim Agung mengoreksi vonis itu dengan alasan pemidanaan yang proposional.

Penjatuhan pidana yang proposional adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan dan kejahatan yang telah dilakukan. Pada intinya proposional menurut masyarakat adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Alasan mengapa pelaku melakukan tindak pidana, bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana, serta dampak apa yang ditimbulkan atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut, seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pada dasarnya suatu keputusan hakim adalah suatu karya untuk menemukan hukum, yaitu untuk menentukan suatu, peraturan hukum yang digunakan untuk mengatur masyarakat. Maka dari itu, hakim dituntut untuk mengetahui fakta-fakta kejadian yang dianggap benar dan berdasarkan fakta tersebut, kemudian hakim baru dapat menerapkan hukum yang berlaku bagi si pelaku tindak pidana.

Keputusan hakim haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggung jawabkan bukan saja terhadap kepentingan langsung terdakwa tetapi juga terhadap kepentingan masyarakat umum. Seharusnya keputusan hakim

mencerminkan keadilan karena itu hakim tidak boleh mengambil keputusan secara sewenang-wenang. Sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, hakim seharusnya menjunjung tinggi kepercayaan umum terhadap penyelenggaraan pengadilan yang jujur dan adil.

Asas legalitas menegaskan bahwa dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macam atau jenis pidana yang diancamkan². Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu telah mengetahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. Asas legalitas melindungi masyarakat dari kesewenangan hakim dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan. Rumusan delik, sebab akibat yang ditimbulkan harus menjadi tolok ukur hakim dalam menentukan hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana, karena lembaga peradilan sebagai sandaran bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan yang hakiki akan goyah, karena apabila hakim dalam mengambil keputusan dengan sewenang-wenang maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan berkurang.

Selain mempelajari dan menganalisis kasus yang diberikan kepadanya, hakim juga harus menggunakan hati nuraninya dalam menjatuhkan putusan. Tugas hakim merupakan tugas yang berat karena mungkin saja terhadap

²*Ibid*, hlm. 27

kasus tertentu ia harus menjatuhkan atau memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Di dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka menunjukkan bahwa suatu negara menjunjung tinggi keadilan bagi kesejahteraan masyarakatnya, apabila dijalankan sesuai dengan peraturan dan etika seorang hakim. Seorang hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diberikan kepadanya, hakim harus menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan jujur, adil, dan tidak memihak siapapun tanpa terkecuali.

Adapun kewajiban mengadili tercantum pada pasal 1 angka 9 KUHP : mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari uraian pengertian mengadili tersebut diharapkan hakim dapat memutus perkara pidana misalnya perkara pembunuhan tanpa adanya disparitas pidana. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Melanggar Pasal 339 KUHP”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah faktor faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan melanggar pasal 339 KUHP ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana pada pelaku tindak pidana pembunuhan melanggar pasal 339 KUHP.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana, tentang pidana di dalam KUHP dalam kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi Penegak hukum

Penegak hukum khususnya hakim agar dalam penjatuhan putusan dalam perkara tindak pidana pembunuhan dapat meminimalisir terjadinya disparitas pidana.

2. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat lebih mengawasi penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan khususnya mengenai pemidanaan dan disparitas pidana.

3. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini dapat mengetahui lebih detail tentang disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “ Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Melanggar Pasal 339 KUHP “ adalah merupakan hasil karya asli bukan hasil plagiat dari karya terdahulu atau orang lain. Sepengetahuan peneliti belum ada penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama, oleh karna itu peneliti menampilkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembandingan :

1. Alfon Herliyan Maryanto seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2009.
 - a. Judul : Tinjauan terhadap dampak disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Rumusan masalahnya adalah:

1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pidana dalam kasus korupsi.

2) Bagaimana dampak disparitas ppidanaan dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan pada kasus korupsi tersebut.

c. Hasil penelitian ini :

1) Ada beberapa hal yang menimbulkan disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi antara adanya perbedaan pandangan hakim terhadap baik buruknya pelaku tindak pidana korupsi, adanya perbedaan penafsiran mengenai falsafah ppidanaan dari seorang hakim, adanya perbedaan dari alat bukti dalam sidang pengadilan, perbedaan pandangan terhadap nilai-nilai kehidupan, adanya perbedaan penilaian dari seorang hakim atau sebab terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dan sikap terdakwa tindak pidana korupsi di pengadilan.

2) Dampak yang ditimbulkan oleh adanya disparitas pidana berdampak bagi terdakwa yakni terdakwa tidak akan menghormati hukum dikemudian hari, hal ini disebabkan terdakwa merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam upaya menegakan hukum di Indonesia. Dampak bagi masyarakat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja

aparatus penegak hukum di Indonesia tidak konsekuen dalam upaya penegakan hukum.

2. Jonathan Alfrat Hutabarat seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2011.

a. Judul: Disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Sleman.

b. Rumusan masalahnya adalah:

1) Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Sleman?

2) Apakah perbedaan putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat di benarkan menurut hukum pidana.

c. Hasil penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana korupsi di pengadilan negeri Sleman adalah:

1) Faktor perundang-undangan, yaitu adanya kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Hakim dalam melaksanakan persidangan memperhatikan ketentuan-ketentuan atau sistem peradilan yang sesuai dengan etika profesi dan yang terdapat dalam kekuasaan perundang-undangan kekuasaan kehakiman.

Faktor internal penyebab timbulnya disparitas pidana yang berasal dari hakim yaitu timbulnya disparitas pidana berasal dari hakim meliputi latar belakang hakim, pendidikan hakim, umur hakim, karena hal tersebut mempengaruhi putusan yang

dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu tindak pidana. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar diri hakim, yaitu berasal dari terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap perkara yang dihadapi yaitu meliputi latar belakang dilakukannya tindak pidana oleh pelaku, jenis kelamin pelaku tindak pidana, faktor umur terdakwa, serta rasa keadilan dalam masyarakat.

2) Perbedaan putusan pembedaan terhadap tindak pidana korupsi dapat dibenarkan menurut hukum pidana karena diatur dalam hukum positif Indonesia, namun harus ada perbedaan yang rasional/masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan secara akal sehat, maksudnya adalah di mana putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Di samping hal tersebut ada landasan hukumnya yaitu pasal 24 ayat 1 UUD 1945, Undang-undang No. 48 tentang kekuasaan kehakiman maupun undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Rikso Siahaan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2003.

a. Judul: Disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi.

b. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana korupsi dan pertimbangannya ?

2) Bagaimanakah dalam terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Hasil penelitiannya adalah:

1) Faktor ketentuan undang-undang yang memberikan kebebasan pada hakim dalam lembaga peradilan yang merdeka, bebas memilih berat ringannya suatu pidana yang akan dijatuhkan pada suatu perkara tindak pidana korupsi, karena tersedia baginya jenis berat ringannya pidana dalam pengancaman pidana dalam undang-undang untuk mendapatkan pidana yang paling tepat. Faktor pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, di mana selalu berdasarkan pada pertimbangan obyektif yang menyangkut teknis yuridis, jumlah kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, maupun pertimbangan subyektif/psikologis seperti usia pelaku, sikap dalam persidangan, batik, sopan, belum pernah melakukan tindakan hukum. Hal ini merupakan kebiasaan hakim untuk membedakan terdakwa atau dengan terdakwa, yang lain dalam setiap memeriksa dan memutus perkara. Rasionalitas hakim yang menjadi dasar putusannya, yang dipengaruhi oleh proporsionalisme hakim yang bersangkutan dalam menangani perkara, untuk melihat apakah rasionalisme itu pantas atau tidak dengan teori pembedaan dan tujuan pidana, menjadi faktor yang menentukan dalam terjadinya disparitas pidana.

2) Dalam memeriksa dan memutus pidana korupsi, hakim hanya berdasarkan pada fakta yang terjadi dan dikaitkan dengan kemungkinan pencegahan/pemberantasan korupsi, dengan alasan demi ketepatan, kepastian hukum dan keadilan. Disparitas pidana dalam kasus tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dibenarkan, sepanjang memiliki alasan-alasan atau dasar pertimbangan yang dapat di pertanggungjawabkan (rasional), yaitu dijatuhkan berdasarkan, pada teori pemidanaan, mempertimbangkan tentang tujuan serta memperhatikan beberapa pedoman pidana yang relevan, terutama dikaitkan dengan masalah pemberantasan korupsi.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus permasalahan yaitu tentang disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Perbedaan lain adalah lokasi penelitian karena dilakukan di pengadilan negeri Bantul yang di khususkan pada tindak pidana pembunuhan.

F. Batasan Konsep

1. Disparitas Pidana

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas³.

2. Pidana

³Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.52-53

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan /dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana⁴.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pasal 55 KUHP ditentukan :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan suatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ada 4 kategori pelaku tindak pidana :

- a. Pelaku (*pleger*)
- b. Yang menyuruh-lakukan (*doenpleger*)
- c. Yang turut serta (*medepleger*)
- d. Penganjur (*uitlokker*).

4. Pembunuhan

Menurut pasal 339 KUHP : Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang di lakukan dengan maksud

⁴*Ibid*, hlm. 54.

untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, maupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, di ancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau data sekunder.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam Penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa:

- 1) Buku II bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa kekuasaan 338-350 KUHP.
- 2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur, hasil penelitian, makalah, dokumentasi, artikel, berkas perkara, serta pendapat-pendapat ahli hukum mengenai disparitas pidana dalam tindak pidana pembunuhan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari Kamus Umum Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, Undang-Undang, jurnal, media internet dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan masalah dalam penelitian ini terhadap hakim pengadilan negeri Bantul sebagai narasumber yaitu hakim Layli.

4. Metode Analisis Data

Data yang berhasil di kumpulkan dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan studi

kepastakaan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang relevan dengan penulisan ini, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian⁵.

5. Proses berfikir

Dalam menarik kesimpulan digunakan penalaran deduktif, bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah di ketahui, dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab tentang disparitas pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pasal 339 KUHP.

I. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

Penulisan hukum / skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang pidana, tindak pidana pembunuhan, disparitas pidana, pelaku tindak pidana, putusan tindak pidana pembunuhan sesuai pasal 339 KUHP, serta berisi tentang

⁵Lexi J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Rosdakarya , hlm. 197.

bagaimana dampak yang di timbulkan dari adanya disparitas pidana.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari apa yang diteliti dan ditulis berkaitan dengan judul penulisan yang diangkat.

